



P U T U S A N :

NOMOR: 39 /PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD SUAIB, SE alias SUAIB;**
Tempat lahir : Parepare;-----
Umur atau Tgl.lahir : 47 Tahun / 05 Desember 1969;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : - Jln. Andi Dawang No. 34 Kel. Sumpang
Minangae, Kec. Bacukiki Barat, Kota
Parepare;-----
- Jln. Atletik No. 7 Kampung Baru, Kec.
Bacukiki Barat, Kota Parepare ;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : PNS (Staf Bidang Koperasi
Disperindagkop Parepare);
Pendidikan : S.1. (Fakultas Ekonomi STIE Amsir
Parepare).;-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penuntut Umum sejak Tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 28 Februari 2017 ; -----
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak Tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 22 Maret 2017 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak Tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 21 Mei 2017;-----
4. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan Tanggal 20 Juni 2017;-----
5. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan Tanggal 20 Juli 2017 ;-----
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 22 Agustus 2017 ;-----
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 21 Oktober 2017 ;-----

-----Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukum yaitu : **ISMAIL ALI, SH.MH.** dan **A. HERIAKSA, SH.MH.** semuanya Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di BTP Blok C No. 53 Tamalanrea Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor : 150/Pid/2017/KB tanggal 13 Maret 2017;-----

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;-----

-----Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 39/Pid.Sus.Tpk /2017/PT.Mks. Tanggal 28 Agustus 2017, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks. Tanggal 28 Agustus 2017, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

Hal 2 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor: Reg. Perkara :PDS- 03/R.4.11//Ft.1/02/2017, Tanggal 21 Februari 2017, sebagai berikut:

-----PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUH. SUAIB, SE. ALIAS SUAIB BIN ARSYAD bersama-sama dengan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA dan Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor KSU Cempaka Raya Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkaranya ini, berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar ***“melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, Kementerian Koperasi dan UKM RI mengucurkan bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui



koperasi dalam bentuk penataan sarana usaha pedagang kaki lima (PKL) sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal adanya program bantuan dari Kementerian Koperasi, dan terdakwa memberitahukan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA bahwa untuk bantuan program penataan Usaha PKL berupa gerobak telah diusulkan KSU Bacukiki sebagai calon penerima bantuan oleh Dinas Perindustrian,perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop dan UKUM) Kota Parepare.
- Bahwa beberapa lama kemudian terdakwa memberitahukan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA bahwa KSU Bacukiki batal menerima bantuan tersebut sehingga terdakwa memberikan petunjuk kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA untuk mengajukan proposal bantuan sarana PKL berupa gerobak.
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2013, terdakwa datang kerumah GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA dan menyarankan kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA agar membuat Koperasi, yang mana untuk mendapatkan bantuan melalui Koperasi badan hukumnya harus 5 tahun keatas dan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA mengatakan bahwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA tidak bisa karena KSU Lembah Harapan dimana GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA sebagai ketua badan hukumnya baru 1 tahun.
- Bahwa terdakwa lalu menawarkan kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA untuk memakai badan hukum koperasi yang sudah tidak aktif lagi (Koperasi Mega Gotong Royong) karena koperasi tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah karena ada aturan koperasi yakni kalau

Hal 4 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



koperasinya tidak rapat anggota tahunan (RAT) selama 3 tahun, pengurus menyerahkan ke Pemerintah.

- Bahwa GAZALI .T. PARENTA, SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu menyetujui saran dari terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk mencari program apa di Kementerian yang bisa dibawa ke Parepare.
- Bahwa beberapa lama setelah pertemuan itu, terdakwa datang lagi ke rumah GAZALI .T. PARENTA, SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA membawa 1 rangkap berkas berupa surat pernyataan dari pengurus Koperasi Mega Gotong Royong bahwa tidak bisa lagi menjalankan aktifitas perkoperasian, anggaran dasar Koperasi Mega Gotong Royong dan surat keputusan tentang perubahan anggaran dasar Koperasi Rimbawan Dinas Kehutanan menjadi Koperasi Mega Gotong Royong.
- Bahwa GAZALI .T. PARENTA, SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu bertanya kepada terdakwa syarat-syarat apa saja yang akan dipenuhi untuk menggunakan badan hukum Koperasi Mega Gotong Royong dan terdakwa memberikan petunjuk kepada GAZALI .T. PARENTA, SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA untuk membentuk pengurus dulu, lengkapi syarat kelengkapan berkasnya diantaranya akta notaris, baru kemudian bermohon pengesahan ke Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare.
- Bahwa berdasarkan dari petunjuk terdakwa tersebut, GAZALI .T. PARENTA, SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu mendatangi DARWIS di rumahnya dan mengajak untuk bergabung pada Koperasi yang akan dibentuk dan duduk sebagai Ketua dan DARWIS menyetujui tawaran tersebut.
- Bahwa GAZALI .T. PARENTA, SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA bersama dengan DARWIS lalu menemui SOEPARDI ROEMI di rumahnya dan mengajaknya untuk bergabung pada Koperasi yang akan dibentuk dan duduk sebagai Sekertaris dan hal tersebut disetujui oleh SOEPARDI ROEMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2013, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA melakukan pertemuan dirumahnya untuk pembentukan pengurus koperasi yang dihadiri oleh DARWIS, SOEPARDI ROEMI dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD, dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA tidak bisa lagi jadi Ketua karena GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA sudah jadi ketua pada KSU Lembah Harapan sehingga disepakati pada pertemuan tersebut yaitu DARWIS sebagai Ketua,SOEPARDI ROEMI sebagai Sekertaris dan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA sebagai Bendahara.
- Bahwa setelah pengurus terbentuk, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare, sehingga GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA meminta kepada terdakwa contoh format kelengkapan berkas untuk perubahan Anggaran dasar lalu terdakwa memberikan beberapa dokumen dalam bentuk hardcopy sebagai contoh diantaranya Berita Acara Rapat, Notulen Rapat Anggota, Susunan Pengurus.
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan tersebut, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu membuat Berita Acara Rapat,Notulen rapat dan Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2012 serta rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun 2012, seolah olah pengurus KSU Cempaka Raya telah melaksanakan rapat anggota tahunan, surat pernyataan anggota siap dipindah/direlokasi sebanyak 50 orang yang semua tanda tangannya dipalsukan dan ke 50 orang tersebut bukanlah anggota KSU Cempaka Raya dan tidak pernah bermohon untuk jadi anggota KSU Campaka Raya.
- Bahwa setelah lengkap GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu bermohon pengesahan anggaran dasar Koperasi denga surat

Hal 6 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :03/KSU-CR/IV/2013 tanggal 29 April 2012 kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare yakni Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH

- Bahwa berselang beberapa lama kemudian terdakwa menyampaikan kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA jika sudah ada disposisi dari Drs. H. AMRAN AMBAR, M.Pd Alias AMRAN Bin AMBAR DULLAH untuk verifikasi permohonan KSU Cempaka Raya dan terdakwa menyuruh GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA untuk menyiapkan kantor, sarana dan prasarana kantor berupa meja dan komputer untuk verifikasi.
- Bahwa beberapa hari setelah itu terdakwa bersama HJ. HAYATI datang kerumah GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA melakukan verifikasi kemudian kekantor KSU Cempaka Raya dan verifikasi dinyatakan layak sehingga KSU cempaka Raya sah menggunakan Badan Hukum Koperasi Megah Gotong Royong.
- Bahwa setelah lengkap GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu bermohon kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare untuk dibuatkan rekomendasi dengan surat Nomor : 12/KSU-CR/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Selatan sehingga terbitlah rekomendasi Nomor :518/571 /Perindagkop dan UKM tanggal 02 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH.
- Bahwa setelah mendapatkan surat rekomendasi tersebut, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu memohon lagi kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare untuk dibuatkan Surat Keputusan Rekomendasi, namun permohonan tersebut ditolak oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare yakni Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH, sehingga GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS

Hal 7 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



GAZALI BIN TAHIR PARENTA mengadakan pertemuan dirumahnya yang dihadiri oleh DARWIS, SOEPARDI ROEMI dan terdakwa dan didalam pertemuan tersebut SOEPARDI ROEMI menyanggupi untuk mengurus surat keputusan rekomendasi tersebut karena Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare yakni Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH adalah temannya.

- Bahwa selanjutnya SOEPARDI ROEMI bersama dengan DARWIS membawa surat keputusan tersebut kerumah Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH dan akhirnya surat keputusan tersebut ditanda tangani oleh Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH.
- Bahwa setelah semua dokumen KSU Cempaka Raya sudah lengkap, GAZALI T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu membuat proposal permintaan bantuan sarana penataan usaha PKL berupa gerobak dan mengumpulkan fotocopy KTP sebanyak 50 orang sebagai calon penerima.
- Bahwa berselang beberapa lama kemudian terdakwa menginformasikan kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA, bahwa pegawai Kementerian Koperasi atas nama YULIARMAN akan melintasi Parepare dengan tujuan ke Luwu dan terdakwa berjanji kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA untuk mempertemukan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA dengan YULIARMAN di warkop DG Sija.
- Bahwa pada waktu di Warkop DG Sija tersebut, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA diperkenalkan oleh terdakwa kepada YULIARMAN lalu GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA menunjukkan rencana lokasi penataan sarana usaha PKL di PPI Cempaka kepada YULIARMAN sehingga YULIARMAN menyarankan kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA agar proposalnya dikirim saja ke Jakarta untuk dipelajari, dan beberapa hari kemudian GAZALI .T.



PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu mengirim proposal tersebut ke Kementerian Koperasi di Jakarta melalui jasa pengiriman TIKI.

- Bahwa proposal yang GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA kirim tersebut masih ada kekurangan sehingga proposal tersebut dipulangkan untuk dilengkapi oleh GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA antara lain surat dukungan dari Diskop Propinsi Sulsel dan setelah dilengkapi, tedakwa lalu mengirim kembali proposal tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta sekitar bulan September 2013.
- Bahwa berselang beberapa lama kemudian tedakwa menyampaikan kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA bahwa proposal dari KSU Cempaka raya yang dikirim oleh GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA telah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Deputi untuk menerima dana dan semua koperasi penerima dana diundang ke Makassar untuk menghadiri bimbingan teknis dari pihak Kemenkop dan UKM RI, dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuan tersebut langsung ditransfer kerekening KSU Cempaka Raya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu memerintahkan DARWIS untuk mencari orang yang bisa membuat gerobak sehingga DARWIS lalu menghubungi M. ALWI ALIAS BAPAK ICAL BIN LAJANNA untuk membuat 50 gerobak serta shelter sepanjang sekitar 100 meter.
- Bahwa ALWI ALIAS BAPAK ICAL BIN LAJANNA menyetujui untuk pembuatan 50 gerobak serta shelter sepanjang sekitar 100 meter dengan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bahan bakunya ditanggung oleh KSU Cempaka Raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan 50 gerobak diselesaikan oleh ALWI ALIAS BAPAK ICAL BIN LAJANNA selama kurang lebih 1 bulan sedangkan shelternya diselesaikan selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa setelah semua selesai, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu menyuruh DARWIS dan SOEPARDI untuk membawa 10 gerobak ke PPI Cempae tempat shelter dibangun.
- Bahwa berselang beberapa lama shelter roboh sehingga GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA berkoordinasi dengan terdakwa tentang kejadian tersebut dan terdakwa menyarankan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA untuk membuat laporan bencana alam yang ditandatangani Lurah dan Camat setempat.
- Bahwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu membuat laporan bencana alam berupa angin puting beliung yang mengakibatkan shelter roboh, dan merusak gerobak dengan perincian 10 gerobak rusak berat, 40 gerobak rusak ringan, ganti rumah warga yang tertimpa bangunan lalu GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA membawa ke Lurah Watang Soreang dan Camat untuk ditanda tangani lalu GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA mengirim laporan tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta.
- Bahwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu menyuruh DARWIS untuk membagikan 10 gerobak tersebut kepada masyarakat yang tinggal didekat PPI Cempae tersebut.
- Bahwa sisanya yang 40 gerobak, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA menyuruh DARWIS untuk membagikannya kepada masyarakat yang mau membayar sebesar Rp. 700.000,- namun DARWIS menyarankan agar yang mengambil gerobak melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 100.000,- sisanya yang Rp. 600.000,- nanti diangsur pelunasannya.

Hal 10 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Pebruari 2015, DARWIS membagikan ke 40 gerobak tersebut namun tidak semuanya membayar awal sebesar Rp. 100.000,- karena uang yang terkumpul hanya sebesar Rp. 2.150.000,-.
- Bahwa pada tahun 2014, KSU Campaka Raya mengajukan lagi proposal permintaan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pengembangan koperasi wanita /PERKASSA serta koperasi perkotaan dan pedesaan.
- Bahwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA mengajukan proposal bantuan tersebut dengan menggunakan dokumen yang sama dengan bantuan tahun 2013 yakni menggunakan badan hukum koperasi Mega gotong royong yang sudah tidak aktif lagi dan Berita Acara,notulen rapat anggota tahunan yang tidak pernah diadakan.
- Bahwa bantuan dana tersebut ditansfer pada 12 September 2014 pada nomor rekening KSU Cempaka Raya.
- Bahwa dana tersebut lalu ditarik / dicairkan oleh GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA bersama dengan AHMAD RAHIM dan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada AHMAD RAHIM dan selebihnya GAZALI T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA menyerahkan semua sisa uang tersebut sebesar Rp. 48.000.000,- kepada USMAN selaku manajer namun tidak ada SK pengangkatan USMAN sebagai manajer oleh pengurus KSU Cempaka Raya dan tidak ada bukti penyerahan uang kepada USMAN.
- Bahwa uang yang dikuasai oleh USMAN belum ada pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada pengurus KSU Cempaka Raya dan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA tidak mengetahui keberadaan USMAN sampai sekarang.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA dan Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH, bertentangan dengan:

Hal 11 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pendirian/badan hukum Koperasi Serba Usaha Cempaka raya tidak sesuai dengan UU. Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 12 ayat (1), yaitu perubahan anggaran dasar dilakukan oleh rapat anggota;
2. Penetapan dan pengangkatan pengurus KSU Cempaka Raya (Ketua, Sekertaris dan Bendahara) tidak sesuai dengan UU. Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 29 ayat (1) yaitu Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat anggota;
3. Penetapan dan pengangkatan Pengawas KSU Cempaka Raya tidak sesuai dengan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 38 ayat (1), yaitu Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota;
4. Surat permohonan pencairan bantuan dana, Berita Acara penarikan bantuan dana dan Kwitansi penerimaan bantuan dana tidak ditandatangani oleh pengurus KSU. Cempaka Raya, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Pasal 11, yaitu Surat permohonan pencairan bantuan dana, Berita Acara penarikan bantuan dana dan Kwitansi penerimaan bantuan dana ditanda tangani oleh pengurus koperasi;
5. Pencairan dana bantuan program dilakukan bukan pengurus koperasi sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 februari 2014 Pasal 11 sebagaimana butir (4);
6. Penyaluran atau penggunaan bantuan dana tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Pasal 13;

Hal 12 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



7. Tidak ada Pertanggung jawaban penggunaan dana program yang dibuat oleh KSU. Cempaka Raya, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Pasal 20 ayat 2) huruf (a), yaitu Koperasi Penerima Bantuan tingkat Kabupaten/Kota wajib melaporkan pencairan dana paling lambat 1 (satu) bulan sejak dana diterima/ masuk dalam rekening Koperasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Program kepada SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada SKPD Provinsi;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-607/PW21/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana program bantuan kepada KSU Cempaka Raya Kota Parepare dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun anggaran 2013 dan 2014, dengan hasil perhitungan kerugian negara untuk tahun anggaran 2013 **sebesar Rp. 375.000.000,-** dan untuk tahun anggaran 2014 **sebesar Rp. 50.000.000,-** total **sebesar Rp. 425.000.000,-**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUH. SUAIB, SE. ALIAS SUAIB BIN ARSYAD bersama-sama dengan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA dan Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2013 atau setidaknya pada suatu

Hal 13 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor KSU Cempaka Raya Kota Parepare atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkaranya ini, berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar ***“melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*** “ yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2013, Kementerian Koperasi dan UKM RI mengucurkan bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui koperasi dalam bentuk penataan sarana usaha pedagang kaki lima (PKL) sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal adanya program bantuan dari Kementerian Koperasi, dan terdakwa memberitahukan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA bahwa untuk bantuan program penataan Usaha PKL berupa gerobak telah diusulkan KSU Bacukiki sebagai calon penerima bantuan oleh Dinas Perindustrian,perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop dan UKUM) Kota Parepare.

Hal 14 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa lama kemudian terdakwa memberitahukan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA bahwa KSU Bacukiki batal menerima bantuan tersebut sehingga terdakwa memberikan petunjuk kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA untuk mengajukan proposal bantuan sarana PKL berupa gerobak.
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2013, terdakwa datang kerumah GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA dan menyarankan kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA agar membuat Koperasi, yang mana untuk mendapatkan bantuan melalui Koperasi badan hukumnya harus 5 tahun keatas dan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA mengatakan bahwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA tidak bisa karena KSU Lembah Harapan dimana GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA sebagai ketua badan hukumnya baru 1 tahun.
- Bahwa terdakwa lalu menawarkan kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA untuk memakai badan hukum koperasi yang sudah tidak aktif lagi (Koperasi Mega Gotong Royong) karena koperasi tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah karena ada aturan koperasi yakni kalau koperasinya tidak rapat anggota tahunan (RAT) selama 3 tahun,pengurus menyerahkan ke Pemerintah.
- Bahwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu menyetujui saran dari terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk mencari program apa di Kementerian yang bisa dibawa ke Parepare.
- Bahwa beberapa lama setelah pertemuan itu, terdakwa datang lagi kerumah GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA membawa 1 rangkap berkas berupa surat pernyataan dari pengurus Koperasi Mega Gotong Royong bahwa tidak bisa lagi menjalankan aktifitas perkoperasian,anggaran dasar Koperasi Mega Gotong Royong dan surat keputusan tentang perubahan anggaran

Hal 15 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar Koperasi Rimbawan Dinas Kehutanan menjadi Koperasi Mega Gotong Royong.

- Bahwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu bertanya kepada terdakwa syarat-syarat apa saja yang akan dipenuhi untuk menggunakan badan hukum Koperasi Mega Gotong Royong dan terdakwa memberikan petunjuk kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA untuk membentuk pengurus dulu,lengkapi syarat kelengkapan berkasnya diantaranya akta notaris, baru kemudian bermohon pengesahan ke Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare.
- Bahwa berdasarkan dari petunjuk terdakwa tersebut, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu mendatangi DARWIS dirumahnya dan mengajak untuk bergabung pada Koperasi yang akan dibentuk dan duduk sebagai Ketua dan DARWIS menyetujui tawaran tersebut.
- Bahwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA bersama dengan DARWIS lalu menemui SOEPARDI ROEMI dirumahnya dan mengajaknya untuk bergabung pada Koperasi yang akan dibentuk dan duduk sebagai Sekertaris dan hal tersebut disetujui oleh SOEPARDI ROEMI.
- Bahwa sekitar bulan April 2013, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA melakukan pertemuan dirumahnya untuk pembentukan pengurus koperasi yang dihadiri oleh DARWIS, SOEPARDI ROEMI dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD, dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA tidak bisa lagi jadi Ketua karena GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA sudah jadi ketua pada KSU Lembah Harapan sehingga disepakati pada pertemuan tersebut yaitu DARWIS sebagai Ketua,SOEPARDI ROEMI sebagai Sekertaris dan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA sebagai Bendahara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengurus terbentuk, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare, sehingga GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA meminta kepada terdakwa contoh format kelengkapan berkas untuk perubahan Anggaran dasar lalu terddakwa memberikan beberapa dokumen dalam bentuk hardcopy sebagai contoh diantaranya Berita Acara Rapat, Notulen Rapat Anggota, Susunan Pengurus.
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan tersebut, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu membuat Berita Acara Rapat,Notulen rapat dan Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2012 serta rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun 2012, seolah olah pengurus KSU Cempaka Raya telah melaksanakan rapat anggota tahunan, surat pernyataan anggota siap dipindah/direlokasi sebanyak 50 orang yang semua tanda tangannya dipalsukan dan ke 50 orang tersebut bukanlah anggota KSU Cempaka Raya dan tidak pernah bermohon untuk jadi anggota KSU Campaka Raya.
- Bahwa setelah lengkap GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu bermohon pengesahan anggaran dasar Koperasi denga surat Nomor :03/KSU-CR/IV/2013 tanggal 29 April 2012 kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare yakni Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH
- Bahwa berselang beberapa lama kemudian terdakwa menyampaikan kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA jika sudah ada disposisi dari Drs. H. AMRAN AMBAR, M.Pd Alias AMRAN Bin AMBAR DULLAH untuk verifikasi permohonan KSU Cempaka Raya dan terddakwa menyuruh GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA untuk menyiapkan kantor, sarana dan prasarana kantor berupa meja dan komputer untuk verifikasi.

Hal 17 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa hari setelah itu terdakwa bersama HJ. HAYATI datang kerumah GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA melakukan verifikasi kemudian kekantor KSU Cempaka Raya dan verifikasi dinyatakan layak sehingga KSU cempaka Raya sah menggunakan Badan Hukum Koperasi Megah Gotong Royong.
- Bahwa setelah lengkap GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu bermohon kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare untuk dibuatkan rekomendasi dengan surat Nomor : 12/KSU-CR/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Selatan sehingga terbitlah rekomendasi Nomor :518/571 /Perindagkop dan UKM tanggal 02 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH.
- Bahwa setelah mendapatkan surat rekomendasi tersebut, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu memohon lagi kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare untuk dibuatkan Surat Keputusan Rekomendasi, namun permohonan tersebut ditolak oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare yakni Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH, sehingga GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA mengadakan pertemuan dirumahnya yang dihadiri oleh DARWIS, SOEPARDI ROEMI dan terdakwa dan didalam pertemuan tersebut SOEPARDI ROEMI menyanggupi untuk mengurus surat keputusan rekomendasi tersebut karena Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare yakni Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH adalah temannya.
- Bahwa selanjutnya SOEPARDI ROEMI bersama dengan DARWIS membawa surat keputusan tersebut kerumah Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH dan akhirnya surat keputusan tersebut ditanda tangani oleh Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH.



- Bahwa setelah semua dokumen KSU Cempaka Raya sudah lengkap, GAZALI T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu membuat proposal permintaan bantuan sarana penataan usaha PKL berupa gerobak dan mengumpulkan fotocopy KTP sebanyak 50 orang sebagai calon penerima.
- Bahwa berselang beberapa lama kemudian terdakwa menginformasikan kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA, bahwa pegawai Kementerian Koperasi atas nama YULIARMAN akan melintasi Parepare dengan tujuan ke Luwu dan terdakwa berjanji kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA untuk mempertemukan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA dengan YULIARMAN di warkop DG Sija.
- Bahwa pada waktu di Warkop DG Sija tersebut, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA diperkenalkan oleh terdakwa kepada YULIARMAN lalu GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA menunjukkan rencana lokasi penataan sarana usaha PKL di PPI Cempaka kepada YULIARMAN sehingga YULIARMAN menyarankan kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA agar proposalnya dikirim saja ke Jakarta untuk dipelajari, dan beberapa hari kemudian GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu mengirim proposal tersebut ke Kementerian Koperasi di Jakarta melalui jasa pengiriman TIKI.
- Bahwa proposal yang GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA kirim tersebut masih ada kekurangan sehingga proposal tersebut dipulangkan untuk dilengkapi oleh GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA antara lain surat dukungan dari Diskop Propinsi Sulsel dan setelah dilengkapi, terdakwa lalu mengirim kembali proposal tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta sekitar bulan September 2013.
- Bahwa berselang beberapa lama kemudian terdakwa menyampaikan kepada GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA bahwa proposal dari KSU Cempaka raya yang dikirim oleh GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS

Hal 19 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAZALI BIN TAHIR PARENTA telah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Deputi untuk menerima dana dan semua koperasi penerima dana diundang ke Makassar untuk menghadiri bimbingan teknis dari pihak Kemenkop dan UKM RI, dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuan tersebut langsung ditransfer kerekening KSU Cempaka Raya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu memerintahkan DARWIS untuk mencari orang yang bisa membuat gerobak sehingga DARWIS lalu menghubungi M. ALWI ALIAS BAPAK ICAL BIN LAJANNA untuk membuat 50 gerobak serta shelter sepanjang sekitar 100 meter.
- Bahwa ALWI ALIAS BAPAK ICAL BIN LAJANNA menyetujui untuk pembuatan 50 gerobak serta shelter sepanjang sekitar 100 meter dengan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bahan bakunya ditanggung oleh KSU Cempaka Raya.
- Bahwa pembuatan 50 gerobak diselesaikan oleh ALWI ALIAS BAPAK ICAL BIN LAJANNA selama kurang lebih 1 bulan sedangkan shelternya diselesaikan selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa setelah semua selesai, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu menyuruh DARWIS dan SOEPARDI untuk membawa 10 gerobak ke PPI Cempae tempat shelter dibangun.
- Bahwa berselang beberapa lama shelter roboh sehingga GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA berkoordinasi dengan terdakwa tentang kejadian tersebut dan terdakwa menyarankan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA untuk membuat laporan bencana alam yang ditandatangani Lurah dan Camat setempat.
- Bahwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu membuat laporan bencana alam berupa angin puting beliung yang mengakibatkan

Hal 20 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shelter roboh, dan merusak gerobak dengan perincian 10 gerobak rusak berat, 40 gerobak rusak ringan, ganti rumah warga yang tertimpa bangunan lalu GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA membawa ke Lurah Watang Soreang dan Camat untuk ditanda tangani lalu GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA mengirim laporan tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta.

- Bahwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA lalu menyuruh DARWIS untuk membagikan 10 gerobak tersebut kepada masyarakat yang tinggal didekat PPI Cempae tersebut.
- Bahwa sisanya yang 40 gerobak, GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA menyuruh DARWIS untuk membagikannya kepada masyarakat yang mau membayar sebesar Rp. 700.000,- namun DARWIS menyarankan agar yang mengambil gerobak melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 100.000,- sisanya yang Rp. 600.000,- nanti diangsur pelunasannya.
- Bahwa pada bulan Pebruari 2015, DARWIS membagikan ke 40 gerobak tersebut namun tidak semuanya membayar awal sebesar Rp. 100.000,- karena uang yang terkumpul hanya sebesar Rp. 2.150.000,-.
- Dan pada tahun 2014, KSU Campaka Raya mengajukan lagi proposal permintaan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pengembangan koperasi wanita /PERKASSA serta koperasi perkotaan dan pedesaan.
- Bahwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA mengajukan proposal bantuan tersebut dengan menggunakan dokumen yang sama dengan bantuan tahun 2013 yakni menggunakan badan hukum koperasi Mega gotong royong yang sudah tidak aktif lagi dan Berita Acara,notulen rapat anggota tahunan yang tidak pernah diadakan.
- Bahwa bantuan dana tersebut ditansfer pada 12 September 2014 pada nomor rekening KSU Cempaka Raya.

Hal 21 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut lalu ditarik / dicairkan oleh GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA bersama dengan AHMAD RAHIM dan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada AHMAD RAHIM dan selebihnya GAZALI T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA menyerahkan semua sisa uang tersebut sebesar Rp. 48.000.000,- kepada USMAN selaku manajer namun tidak ada SK pengangkatan USMAN sebagai manajer oleh pengurus KSU Cempaka Raya dan tidak ada bukti penyerahan uang kepada USMAN.
- Bahwa uang yang dikuasai oleh USMAN belum ada pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada pengurus KSU Cempaka Raya dan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA tidak mengetahui keberadaan USMAN sampai sekarang.
- Bahwa perbuatan GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA bersama dengan terdakwa dan Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH, bertentangan dengan:
 1. Pendirian/badan hukum Koperasi Serba Usaha Cempaka raya tidak sesuai dengan UU. Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 12 ayat (1), yaitu perubahan anggaran dasar dilakukan oleh rapat anggota;
 2. Penetapan dan pengangkatan pengurus KSU Cempaka Raya (Ketua,Sekretaris dan Bendahara) tidak sesuai dengan UU. Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 29 ayat (1) yaitu Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat anggota;
 3. Penetapan dan pengangkatan Pengawas KSU Cempaka Raya tidak sesuai dengan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 38 ayat (1), yaitu Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota;
 4. Surat permohonan pencairan bantuan dana, Berita Acara penarikan bantuan dana dan Kwitansi penerimaan bantuan dana tidak ditandatangani oleh pengurus KSU. Cempaka Raya, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan

Hal 22 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Pasal 11, yaitu Surat permohonan pencairan bantuan dana, Berita Acara penarikan bantuan dana dan Kwitansi penerimaan bantuan dana ditanda tangani oleh pengurus koperasi;

5. Pencairan dana bantuan program dilakukan bukan pengurus koperasi sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 februari 2014 Pasal 11 sebagaimana butir (4);
6. Penyaluran atau penggunaan bantuan dana tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Pasal 13;
7. Tidak ada Pertanggung jawaban penggunaan dana program yang dibuat oleh KSU. Cempaka Raya, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Pasal 20 ayat 2) huruf (a), yaitu Koperasi Penerima Bantuan tingkat Kabupaten/Kota wajib melaporkan pencairan dana paling lambat 1 (satu) bulan sejak dana diterima/ masuk dalam rekening Koperasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Program kepada SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada SKPD Provinsi;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-607/PW21/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dalam rangka penghitungan kerugian

Hal 23 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana program bantuan kepada KSU Cempaka Raya Kota Parepare dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun anggaran 2013 dan 2014, dengan hasil perhitungan kerugian negara untuk tahun anggaran 2013 **sebesar Rp. 375.000.000,-** dan untuk tahun anggaran 2014 **sebesar Rp. 50.000.000,-** total **sebesar Rp. 425.000.000,-**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 13 Juli 2017, Nomor:Reg.Perkara: PDS-03/R.4.11/Ft.1/02/2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SUAIB, SE Alias SUAIB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana "**Dakwaan Primair**" pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.
2. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SUAIB, SE Alias SUAIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam "**Dakwaan Subsidi**" pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo



pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sesuai dalam Dakwaan

Kedua Penuntut Umum.;

3. Menjatuhkan pidana terdakwa **MUHAMMAD SUAIB, SE Alias SUAIB** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

1. 1 (satu) unit CPU komputer milik Pemkot Parepare, Disperindag tahun 2012 merk SIMBADDA, warna kombinasi hitam-merah.
2. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare.
3. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare.
4. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI AKTIF di Kota Parepare.
5. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI TIDAK AKTIF di Kota Parepare.
6. 1 (satu) lembar undangan sosialisasi pembentukan koperasi kepada Kadis Prindagkop dan UKM Kota Parepare serta 1 (satu) lembar disposisi Disperindagkop dan UKM Kota Parepare.
7. 1 (satu) bundel arsip Surat Rencana Pembubaran Koperasi dan SK Pembubaran Koperasi.
8. 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda supra warna kombinasi hitam-merah-putih, nomor mesin KEVAE 1644648, nomor rangka MH1KEVA 183K645982.
9. 1 (satu) unit CPU komputer, warna kombinasi hitam-merah.
10. 1 (satu) rangkap asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mega Gotong Royong.
11. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Cempaka Raya.



12. 16 (enam belas) asli buku register KSU Cempaka Raya.
13. 49 (empat puluh sembilan) rangkap asli Perjanjian Kerjasama antara KSU Cempaka Raya dengan Anggota Koperasi Mitra Pengembangan usaha Kecil dan Menengah serta Penataan Pedagang Kaki.
14. 66 (enam puluh enam) foto copi Kartu Tanda Penduduk.
15. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518 / 967 / Perindagkop dan UKM tanggal 31 Desember 2013 perihal penyampaian jadwal RAT, berikut lampirannya 1 (satu) lembar jadwal RAT KSU Cempaka Raya.
16. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518 / 132 / Perindagkop dan UKM tanggal 20 Februari 2014 perihal Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan UU. No. 17 tahun 2012, berikut lampirannya 1 (satu) lembar kelengkapan Berkas Permohonan PAD.
17. 2 (dua) lembar surat Panggilan dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare kepada KSU Cempaka Raya masing-masing dengan nomor : 518 / 473 / Perindagkop dan UKM tanggal 12 Juni 2014 dan nomor : 518 / 490 / Perindagkop dan UKM tanggal 18 Juni 2014, menindaklanjuti adanya klaim oleh salah satu oknum KSU Mega Gotong Royong terhadap eksistensi keberadaan KSU Cempaka Raya.
18. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pengurus KSU Cempaka Raya tanggal 13 Maret 2014.
19. 1 (satu) rangkap Proposal Penataan Pengembangan PKL (pedagang kaki lima) tahun 2013 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI cq. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.
20. 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Dana Penataan Toko Koperasi Ritel Modern Tahun Anggaran 2014 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Hal 26 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 12 (dua belas) lembar foto shelter / saat rubuhnya shelter di depan PPI Cempae.
22. 1 (satu) lembar surat dari KSU Cempaka Raya kepada Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Parepare nomor : 12 / KSU-CR / VII / 2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal Permohonan Rekomendasi.
23. 1 (Satu) Rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya T.A. 2013.
24. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan sementara KSU Cempaka Raya.
25. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan 90% pertanggung jawaban KSU Cempaka Raya.
26. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Permohonan pencairan dana oleh KSU Cempaka Raya.
27. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq.Dirjen Perbendaharaan Negara.
28. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputy Bidang Pemasaran dan jaringan usaha Nomor 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Penataan Sarana Usaha PKL TA.2013.
29. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi penerima bantuan penataan sarana usaha PKL TA.2013 tahap kedelapan.
30. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, usaha mikro dan kecil.
31. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 05/Per/Dep.4/I/2013 tentang pedoman teknis



program bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui Koperasi.

32. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Dipa Kementerian Koperasi dan UKM Dipa Induk Revisi ke I Nomor : DIPA-044.01-1/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan DIPA Petikan Revisi ke IV Nomor : DIPA-044-01.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus 2013.
33. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Sarana Usaha PKL.
34. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi dan UKM Nomor : 37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013.
35. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 22/dep.4.1/IV/2014 tentang tindak lanjut temuan-temuan hasil audit Tim Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM.
36. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 58/KEP/M/UKM/XII/2012 tentang Pengelolaan Anggaran T.A. 2013.
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Syarat Kelengkapan Proposal Pengembangan Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lim (PKL) T.A. 2013.
38. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Bencana Alam Lokasi Penataan Sarana Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Parepare.
39. 1 (Satu) Rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya T.A. 2014.
40. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Nomor 18/Kep/Dep.3/VIII/2014.
41. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputi Bidang Pembiayaan Nomor : 152/Kep/PPK-Dep.3/VIII/2014.
42. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Persyaratan Pencairan.

Hal 28 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan Negara.
44. 1 (satu) lembar Surat Monev Program Pengembangan Bantuan Dana bagi Koperasi Wanita / PERKASSA serta Koperasi Pedesaan dan Perkotaan T.A. 2014 Nomor 259/Dep.3.3/IV/2015 tanggal 06 April 2015.
45. Uang tunai sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah0.
46. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Cabang Parepare Nomor : 030-003-000015187-7 an. KSU Cempaka Raya Kota Parepare.
47. 1 (satu) Rangkap Fc. Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kemkop dan UKM Indonesia Nomor : 01 / Per / Dep.3 / II / 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan dana bagi pengembangan koperasi wanita/ Perkassa serta koperasi perkotaan dan pedesaan.
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821-12-108-2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang pengangkatan atas nama MUHAMMAD SUAIB menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada Tanggal 20 Juli 2017, Nomor: 25/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Makassar. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SUAIB, SE. alias SUAIB Bin ARSYAD** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD SUAIB, SE. alias SUAIB Bin ARSYAD** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SUAIB, SE. alias SUAIB Bin ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD SUAIB, SE. alias SUAIB Bin ARSYAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
 1. 1 (satu) unit CPU komputer milik Pemkot Parepare, Disperindag tahun 2012 merk SIMBADDA, warna kombinasi hitam-merah;
 2. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
 3. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
 4. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI AKTIF di Kota Parepare;
 5. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI TIDAK AKTIF di Kota Parepare;
 6. 1 (satu) lembar undangan sosialisasi pembentukan koperasi kepada Kadis Prindagkop dan UKM Kota Parepare serta 1 (satu) lembar disposisi Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
 7. 1 (satu) bundel arsip Surat Rencana Pembubaran Koperasi dan SK Pembubaran Koperasi;



8. 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda supra warna kombinasi hitam-merah-putih, nomor mesin KEVAE 1644648, nomor rangka MH1KEVA 183K645982;
9. 1 (satu) unit CPU komputer, warna kombinasi hitam-merah;
10. 1 (satu) rangkap asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mega Gotong Royong;
11. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Cempaka Raya;
12. 16 (enam belas) asli buku register KSU Cempaka Raya;
13. 49 (empat puluh sembilan) rangkap asli Perjanjian Kerjasama antara KSU Cempaka Raya dengan Anggota Koperasi Mitra Pengembangan usaha Kecil dan Menengah serta Penataan Pedagang Kaki;
14. 66 (enam puluh enam) foto copi Kartu Tanda Penduduk;
15. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518 / 967 / Perindagkop dan UKM tanggal 31 Desember 2013 perihal penyampaian jadwal RAT, berikut lampirannya 1 (satu) lembar jadwal RAT KSU Cempaka Raya;
16. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518 / 132 / Perindagkop dan UKM tanggal 20 Februari 2014 perihal Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan UU. No. 17 tahun 2012, berikut lampirannya 1 (satu) lembar kelengkapan Berkas Permohonan PAD;
17. 2 (dua) lembar surat Panggilan dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare kepada KSU Cempaka Raya masing-masing dengan nomor : 518 / 473 / Perindagkop dan UKM tanggal 12 Juni 2014 dan nomor : 518 / 490 / Perindagkop dan UKM tanggal 18 Juni 2014, menindaklanjuti adanya klaim oleh salah satu oknum KSU Mega Gotong Royong terhadap eksistensi keberadaan KSU Cempaka Raya;



18. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pengurus KSU Cempaka Raya tanggal 13 Maret 2014;
19. 1 (satu) rangkap Proposal Penataan Pengembangan PKL (pedagang kaki lima) tahun 2013 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI cq. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
20. 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Dana Penataan Toko Koperasi Ritel Modern Tahun Anggaran 2014 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI;
21. 12 (dua belas) lembar foto shelter / saat rubuhnya shelter di depan PPI Cempae;
22. 1 (satu) lembar surat dari KSU Cempaka Raya kepada Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Parepare nomor : 12 / KSU-CR / VII / 2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal Permohonan Rekomendasi;
23. 1 (Satu) Rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya T.A. 2013;
24. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan sementara KSU Cempaka Raya;
25. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan 90% pertanggung jawaban KSU Cempaka Raya;
26. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Permohonan pencairan dana oleh KSU Cempaka Raya;
27. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq.Dirjen Perbendaharaan Negara;
28. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputi Bidang Pemasaran dan jaringan usaha Nomor 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Penataan Sarana Usaha PKL TA.2013;
29. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013



tentang Penetapan Koperasi penerima bantuan penataan sarana usaha PKL TA.2013 tahap kedelapan;

30. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, usaha mikro dan kecil;
31. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 05/Per/Dep.4/I/2013 tentang pedoman teknis program bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui Koperasi;
32. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy DIPA Kementerian Koperasi dan UKM DIPA Induk Revisi ke I Nomor : DIPA-044.01-1/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan DIPA Petikan Revisi ke IV Nomor : DIPA-044-01.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
33. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Sarana Usaha PKL;
34. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi dan UKM Nomor :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013;
35. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 22/dep.4.1/IV/2014 tentang tindak lanjut temuan-temuan hasil audit Tim Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM;
36. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 58/KEP/M/UKM/XII/2012 tentang Pengelolaan Anggaran T.A. 2013;
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Syarat Kelengkapan Proposal Pengembangan Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lim (PKL) T.A. 2013;



38. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Bencana Alam Lokasi Penataan Sarana Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Parepare;
39. 1 (Satu) Rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya T.A. 2014;
40. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Nomor 18/Kep/Dep.3/VIII/2014;
41. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputi Bidang Pembiayaan Nomor : 152/Kep/PPK-Dep.3/VIII/2014;
42. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Persyaratan Pencairan;
43. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan Negara;
44. 1 (satu) lembar Surat Monev Program Pengembangan Bantuan Dana bagi Koperasi Wanita / PERKASSA serta Koperasi Pedesaan dan Perkotaan T.A. 2014 Nomor 259/Dep.3.3/IV/2015 tanggal 06 April 2015;
45. Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
46. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Cabang Parepare Nomor : 030-003-000015187-7 an. KSU Cempaka Raya Kota Parepare;
47. 1 (satu) Rangkap Fc. Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kemkop dan UKM Indonesia Nomor : 01 / Per / Dep.3 / II / 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan dana bagi pengembangan koperasi wanita/ Perkassa serta koperasi perkotaan dan perdesaan;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821-12-108-2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang pengangkatan atas nama MUHAMMAD SUAIB menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada Tanggal 24 Juli 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 25/Pid.Sus.Tpk/2017/PN. Makassar Tanggal 20 Juli 2017, ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 16 Agustus 2017 ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan memori banding dan tidaklah bersifat mutlak/wajib, sehingga Pengadilan Tinggi tetap memeriksanya;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 15 Agustus 2017 dan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada Tanggal 16 Agustus 2017, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh ST.MARDHIYAH HAYATI,SH.MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 25/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. Tanggal 20 Juli 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 35 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga tidak sependapat dengan permohonan banding Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 25/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. Tanggal 20 Juli 2017 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan di tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 25/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. Tanggal 20 Juli 2017;-----

Hal 36 dari 37 hal. Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUAIB,SE alias SUAIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis Tanggal 28 September 2017**, yang dipimpin **H.KOMARI,SH.M.Hum.**,sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **AHMAD GAFFAR, SH.MH.**, dan **H.M.IMRAN ARIEF, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa Tanggal 3 Oktober 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa -----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

ttd

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

ttd

H.M.IMRAN ARIEF,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

H.KOMARI,SH.M. Hum.

PANITERA PENGANTI

ttd

MARWATI, SH.